

**EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014)**

Charlyna S. Purba

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

email korespondensi: charlyna.purba@gmail.com

Abstrak

Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (*dogmatic legal research*), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.

Kata kunci: *Mahkamah Partai Politik, Perselisihan Internal, Partai Persatuan Pembangunan*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada guna menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat ekstrim mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik di dalamnya, karena partai politik memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik, maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara/pemerintah,

karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakat akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.⁴⁸

Pembentuk Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang

⁴⁸ Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 32.

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik paham betul bagaimana pentingnya menyelesaikan segala rupa perselisihan internal partai politik termasuk perselisihan kepengurusan. Mekanisme penyelesaian Mahkamah Partai Politik menggeser mekanisme yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mekanisme terdahulu menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan dengan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai, tersedia 2 (dua) pilihan penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Jalan pengadilan ditempuh dengan mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang harus memutus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Bila tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, hanya tersedia upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA Harus menyelesaikan dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Alhasil, dalam rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau setara dengan 3 (tiga) bulan perkara sudah akan selesai. Sementara, jalan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu rekonsiliasi, mediasi dan arbitrase. Rekonsiliasi adalah cara penyelesaian mengandalkan kesadaran para pihak berselisih untuk merekatkan kembali perbedaan-perbedaan yang timbul sehingga menyatu kembali. Jalan ini tidak mudah karena semata-mata mengandalkan kesadaran pihak yang berperkar. Itulah sebabnya dikenalkan juga jalan mediasi. Penyelesaian dengan cara mediasi mengandalkan peran seorang penengah (mediator). Mediator

sekaligus menjadi seorang negosiator yang menegosiasikan jalan pemecahan kepada kedua belah pihak. Keputusan akhir tetap berada pada masing-masing pihak yang bertikai. Tanpa penerimaan kedua belah pihak terhadap jalan penyelesaian yang ditawarkan, tak akan ada islah.

Menyadari kelemahan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini juga mengenalkan pola arbitrase. Dalam pola ini kesepakatan para pihak berada di awal, yaitu ketika bersepakat menunjuk seorang arbiter (pengadil). Setelah ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai, arbiter akan bertindak sebagai hakim untuk memproses dan memutuskan kasus. Apapun putusan arbiter seyogianya ditaati karena sang arbiter telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Akan tetapi setelah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa apabila terjadi perselisihan internal di tubuh partai politik, maka wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas terkait peran Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Mengingat banyaknya konflik terjadi di berbagai partai di Indonesia, penulis tertarik untuk membahas mengenai perselisihan

internal Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini dikarenakan kasus ini masih terbilang baru mengingat putusan kasasi baru diputuskan pada 20 Oktober 2015 lalu. Dengan demikian, tulisan ini dituangkan dalam judul “Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik (Studi terhadap Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014)”.

Oleh karena itu, penulisan ini akan dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Mahkamah Partai Politik?
2. Bagaimanakah eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan?

B. METODE

Penulisan ini merupakan tipe yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.⁴⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum,

⁴⁹ Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 54.

pendapat sarjana, praktisi mengenai eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa internal partai politik (studi terhadap putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014).

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai satu pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Mengutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada 2 (dua) hal utama, yaitu:

“Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola dan sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem

demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

***Kedua**, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik dari fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik”.*

Diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan sengketa internal partai sebagaimana ditentukan secara jelas dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berisikan:

- a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- c) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

- d) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- e) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara prosedural apabila terdapat perselisihan internal dalam partai politik, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan secara eksternal. Susunan atau keanggotaan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pembentukan Mahkamah Partai Politik itu sendiri tidak ada disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga diharapkan pembentukan Mahkamah Partai Politik menjunjung tinggi netralitas dalam penyelesaian sengketa internal yang terjadi.

Di samping itu, jangka waktu penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan putusan bersifat final dan mengikat

secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Terkait sifat dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Partai Politik tersebut, bahwa kata final dapat dimaknai memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga para pihak yang berselisih tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum lain. Sementara kata mengikat dapat dimaknai bahwa putusan Mahkamah Partai Politik tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berselisih tetapi juga berlaku bagi partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Partai Politik yang untuk jenis perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan harus dipandang sebagai hukum yang berlaku di internal partai politik.

Putusan Mahkamah Partai harus diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan penuh *legowo* atau lapang dada serta harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan dan persatuan dalam partai politik secara internal berikut kepentingan yang lebih besar yaitu kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlu diperhatikan bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan penggolongan terhadap berbagai jenis perselisihan internal partai politik, yakni:

- a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d) Penyalahgunaan kewenangan;

- e) Pertanggungjawaban keuangan; dan
- f) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Dengan kewenangan-kewenangan tersebut tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut hanya sebagai pelengkap dalam sistem penyelesaian perselisihan internal partai politik. Melainkan untuk guna memastikan penyelesaian perselisihan internal partai politik lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Dengan demikian, eksistensi Mahkamah Partai sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah Partai berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam Partai Politik dan memastikan semua proses internal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan, Mahkamah Partai Politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan dan persatuan sebuah Partai Politik.

Selain ketentuan terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, lebih lanjut, Pasal 33 Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri; Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama

dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pernyataan Pasal 33 ayat (1) di atas menggambarkan bahwa perselisihan internal partai hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Sehingga, Pengadilan Negeri memiliki rentang waktu 60 (enam puluh) hari sejak gugat perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Akan tetapi, penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai tetap menjadi pilihan utama yang harus diupayakan oleh para pihak terkait perselisihan.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian bagi para pihak yang berselisih. Terkait penyelesaian perselisihan internal melalui Pengadilan Negeri diisyaratkan adanya putusan Pengadilan Negeri

sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir serta hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Artinya, setelah putusan Pengadilan Negeri tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, akan tetapi langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Persatuan Pembangunan

Perseteruan antara Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si (Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan) dan Akhmad Gojali Harahap, M.Si (Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan) menggugat:

- a) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan);
- c) Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia);
- d) Para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dahulu disebut Dewan Pimpinan Cabang PPP; dan
- e) H. Boyamin hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan diawali dengan pemberhentian secara tidak sah terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan DR. H.

Suryadharma Ali, M.Si oleh Ir. H. M. Romahurmuziy, M. T. Hal ini kemudian disikapi oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014. Dalam surat tersebut, Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa masing-masing pemberhentian tidak akan disahkan karena masih terdapat perselisihan internal partai dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai dan apabila belum diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Berangkat dari petunjuk tersebut, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan telah melaksanakan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan dengan menerbitkan Putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang amarnya, antara lain:

- a) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2011-2015 selaku eksekutif Partai Persatuan Pembangunan di tingkat nasional adalah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT;
- b) Para pihak yang berselisih harus islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs. H. Anas Thahir;

- c) Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan;
- d) Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan pemberhentian keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak sah dikembalikan kepada kedudukan semula;
- e) Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan harus diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan yang didahului Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M. Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan;

- f) Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader dan pengurus di semua tingkatan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, PAC, dan PR Partai Persatuan Pembangunan untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;
- g) Mengharapkan kepada para senior Partai Persatuan Pembangunan untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Partai guna

- h) mewujudkan keutuhan Partai Persatuan Pembangunan;
- h) Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai.

Memperhatikan adanya Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 merupakan bentuk penyelesaian perselisihan yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan antara pihak terkait.

Kemudian, sehari setelahnya Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tersebut disampaikan oleh DR. H. Suryadharma Ali, M.Si kepada Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. melalui Surat Mahkamah Partai PPP No. 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak yang berselisih sama-sama mengetahui hasil keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan internal terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang sah dan berlaku.

Berkaitan dengan upaya islah kedua belah pihak yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Partai, meskipun berbagai upaya termasuk islah telah dilakukan oleh banyak pihak dalam Partai Persatuan Pembangunan agar Ir. H. M.

Romahurmuzyi, MT dan DR. H. Suryadharma Ali, M.Si menentukan penyelenggaraan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat tercapai hingga melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari. Oleh sebab itu, Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menentukan Penyelenggaraan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta.

Pengambilan keputusan oleh Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan terhadap pada pihak yang tidak mengindahkan untuk islah. Bahkan, upaya salah satu pihak terkait telah menyalahi hasil keputusan tertinggi dalam Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini ditandai dengan tindakan dan sikap dari pihak Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT dkk yang tanpa persetujuan apapun dari DR. H. Suryadharma Ali, M.Si telah menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya. Terlebih, dalam acara tersebut Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT mengangkat dirinya menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan serta mengubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Sejak sebelum Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT dkk menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Mukhtamar VIII

Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, DR. H. Suryadharma Ali, M.Si telah menyampaikan kepada Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT dkk melalui Surat Penggugat No. 1402/IN/DPP/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan tentang Tidak Sahnya Mukhtamar Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. Selanjutnya, DR. H. Suryadharma Ali, M.Si kembali menyampaikan kepada Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT dkk melalui Surat Penggugat No. 1407/EX/DPP/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Permohonan Penolakan terhadap Pendaftaran dan Pengesahan Hasil Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. Namun demikian, pada tanggal 28 Oktober 2014, Menteri Hukum dan HAM justru menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Oleh karena pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar VIII di Surabaya tanggal 15-17 Oktober oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 dilakukan tanpa adanya Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap menyangkut perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan, maka secara konkrit hal ini tidak dapat dibenarkan.

Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, sikap Menteri Hukum dan HAM yang sengaja menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 lalu menyerahkan begitu saja penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mencerminkan kesengajaan Menteri Hukum dan HAM untuk berlindung di balik proses hukum yang panjang dan konvensional, melainkan juga bertentangan dengan semangat penataan dan penyempurnaan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Partai Politik.

Tindakan Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 merupakan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang karena menunjukkan sikap intervensi atau campur tangan pemerintah ke dalam internal partai Persatuan Pembangunan dan tindakan yang melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan melalui suatu Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam kondisi demikian, menyebabkan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah (*ex tunc*).

Mengamati kasus tersebut, Partai Politik telah mencoreng citranya sebagai salah satu penggerak demokrasi. Perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan tidak lagi berjuang untuk membela kepentingan anggota, melainkan sibuk mengurus kepentingan pribadinya dalam Partai Persatuan Pembangunan. Padahal, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu organisasi yang terdiri dari elemen sekelompok orang tentunya dalam kelompok tersebut mempunyai satu visi, satu misi dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut Partai Politik mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang

wajib dipatuhi setiap anggota Partai Politik. Anggaran Dasar (AD) Partai Politik selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik, sementara Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar. Akan tetapi, mencermati perselisihan internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan merupakan bukti bahwa anggota Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengikat bagi setiap anggota Partai Persatuan Pembangunan melalui perbuatan dan tindakan melanggar aturan-aturan yang terdapat baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun AD ART Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri.

3. Lemahnya Posisi Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik

Mengamati kurang puasnya hasil yang diperoleh oleh para pihak terkait melalui hasil keputusan Mahkamah Partai sebagai satu-satunya forum yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik, dibuktikan dengan tidak patuhnya salah satu pihak hingga kemudian kasus ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta pada akhirnya digugat kembali pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sesungguhnya telah menyalahi prosedur penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang telah dicantumkan

dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Dengan demikian, belajar dari perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan, maka sudah sepantasnya dilakukan penataan kelembagaan Mahkamah Partai Politik yang lebih baik lagi ke depannya. Mengingat, ketentuan terkait Mahkamah Partai Politik hanya diatur oleh 2 (dua) Pasal saja, yakni Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Perlunya penataan Mahkamah Partai Politik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota partai politik itu sendiri dalam haknya sebagai warga negara dan haknya sebagai anggota Partai Politik. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dalam hal ini termasuk sebagai anggota Partai Politik. Di samping itu, berfungsi pula untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.⁵⁰

Salah satu peluang untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan serta kesejahteraan tersebut adalah melalui penciptaan hukum

⁵⁰ Maria Alfons, *Ringkasan Disertasi Doktor: Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm.18.

positif yang mampu memberikan perlindungan hukum sebagaimana dicita-citakan. Penciptaan hukum yang dimaksud yaitu melalui *re-evaluation* efektifitas keberlakuan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32 dan 33 terkait Mahkamah Partai Politik.

Senada dengan hal tersebut, Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif.⁵¹ Sifat perlindungan hukum ini juga disebutkan Maria Alfons⁵² dalam ringkasan disertasinya:

“Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif untuk tujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif tidak ditujukan untuk keadaan sekarang, melainkan lebih berfokus terhadap bagaimana memberikan perlindungan hukum dalam suatu perkiraan sengketa hukum yang akan terjadi pada waktu mendatang. Perselisihan internal berbagai Partai Politik yang telah terjadi dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap memang tidak dapat dipungkiri dan tidak akan diperbaiki. Akan tetapi, melalui penciptaan hukum baru terkait Mahkamah Partai Politik dengan melakukan penataan terhadap ketentuan terkait Mahkamah Partai Politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan memberikan udara segar dengan menjunjung tinggi pencapaian tujuan dasar hukum sebagaimana dicita-citakan.

Apabila terdapat pembiaran hukum positif terkait Mahkamah Partai seperti sekarang ini, maka dapat dipastikan tujuan hukum sebagaimana dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak akan tercapai seperti pernyataan Gustav Radburch yang mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum. Teori ini juga disebut “asas prioritas”, yaitu pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya, 3 (tiga) dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan dalam setiap putusan hukum, oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir barulah kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan

⁵¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁵² Maria Alfons, *Ringkasan Disertasi Doktor: Implementasi...Ibid.*

terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya. Dengan demikian, melalui penataan kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka diharapkan akan mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi setiap anggota Partai Politik yang berselisih.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak yang berselisih dan menjadi satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal.

2. Saran

Kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Bangsa harus dilakukan penguatan baik

secara kelembagaan, posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam suatu Partai Politik, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku referensi:

- Alfons, Maria. 2010. *Ringkasan Disertasi Doktor: Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Universitas Brawijaya).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Prasetya, Imam Yudhi. 2011. *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta).

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- _____, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

_____, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015.

Website:

<http://pttun-jakarta.go.id/>